



## Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Perbaikan

Nurul Monika Larasati <sup>1</sup>, Rayyan Firdaus <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Malikussaleh, Indonesia

Jl. Cot Tengku Nie, Reulet, Muara Batu, Aceh Utara

E-mail: [nurul.220420020@mhs.unimal.ac.id](mailto:nurul.220420020@mhs.unimal.ac.id) [rayyan@unimal.ac.id](mailto:rayyan@unimal.ac.id)

**Abstract.** *Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth alongside increasing public interest in financial products that comply with Islamic principles. However, in practice, there are still challenges that prevent Islamic banking products and services from fully meeting Sharia standards. Some of the issues include the use of wadiah contracts in current accounts, which deviate from their original concept of safekeeping; the application of murabahah contracts for financing consumptive goods, which contradicts their intended purpose; the frequent misuse of ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) contracts for speculative purposes; and mudharabah contracts with unfair profit-sharing ratios. Additionally, factors such as a lack of understanding of Islamic finance, competitive pressure from conventional banks, inadequate supervision, and differing interpretations of Sharia law further hinder the implementation of fully Sharia-compliant products and services. To resolve these challenges, various efforts are needed, including enhancing the quality of human resources through education and training, implementing stricter supervision by relevant authorities, developing clearer and more comprehensive operational standards, and fostering closer collaboration with Islamic scholars for accurate legal guidance. These steps are expected to help Islamic banking fully adhere to Sharia principles, increase public trust, and support the growth of the Islamic finance industry.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Deviations, Challenges, and Prevention Efforts*

**Abstrak.** Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun dalam praktiknya, masih sejumlah tantangan yang menyebabkan produk dan layanan perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi standar syariah. Beberapa penyimpangan yang ditemukan antara lain penggunaan akad wadiah pada giro yang menyimpang dari konsep titipan, akad murabahah untuk pembiayaan barang konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, akad ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) yang sering digunakan untuk proteksi, serta akad mudharabah dengan proporsi bagi hasil yang tidak adil. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang keuangan syariah, tekanan persaingan dengan bank konvensional, minimnya pengawasan, dan perbedaan penafsiran hukum syariah turut menjadi penghambat dalam penerapan produk dan layanan syariah yang sepenuhnya syariah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan berbagai upaya, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas terkait, pengembangan standar operasional yang lebih jelas dan komprehensif, serta kerja sama yang lebih erat dengan ulama untuk mendapatkan panduan hukum yang tepat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu perbankan syariah memenuhi prinsip syariah secara utuh, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Penyimpangan, Tantangan, dan Upaya Pencegahan

### 1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah di Indonesia semakin diminati oleh masyarakat yang ingin menggunakan produk keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, seiring dengan berkembangnya industri ini, muncul keraguan terkait sejauh mana produk dan layanan perbankan syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah secara

menyeluruh. Meskipun perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, terdapat sejumlah kasus di mana produk dan layanannya belum sepenuhnya memenuhi standar syariah.

Salah satu contoh yang sering ditemui adalah penggunaan akad wadiah pada produk giro. Akad wadiah, yang seharusnya berfungsi sebagai akad titipan di mana bank bertindak sebagai penjaga dana nasabah, dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan konsep awalnya. Bank terkadang tetap memperoleh keuntungan dari akad wadiah tersebut, yang menyimpang dari prinsip syariah.

Kondisi ini terjadi karena perbankan syariah masih mengalami berbagai tantangan dalam mengembangkan produk dan layanan yang sepenuhnya sesuai dengan standar syariah serta pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas penerapan produk dan layanan perbankan syariah yang belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selain itu, akan dijelaskan tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diambil agar perbankan syariah mampu mengimplementasikan sistem yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah secara utuh.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada fenomena yang terjadi di lapangan dan maknanya untuk membangun konsep teoritis. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang fokus pada buku dan literatur.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Produk dan Layanan Perbankan Syariah yang belum Sepenuhnya Syariah**

Adapun beberapa produk dan layanan perbankan syariah yang belum sepenuhnya syariah di Indonesia:

#### **1. Penggunaan Akad Wadiah pada Produk Giro**

Sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba, akad wadiah seharusnya tidak melibatkan riba. Di sisi lain, Bank dapat menyediakan layanan tambahan kepada klien mereka tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, dalam kenyataannya, bank syariah menawarkan giro dengan berbagai fitur tambahan, seperti kartu debit, transfer antar bank,

dan overdraft. Prinsip akad wadiah yang murni bertentangan dengan fasilitas tambahan ini, yang sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan bank. Selain itu, dana giro nasabah sering digunakan untuk pembiayaan oleh bank, meskipun dana wadiah seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan bank. Karena dana wadiah yang murni hanyalah berupa titipan dan tidak ada keuntungan atau kepentingan yang bisa diambil oleh Bank dari Akad tersebut.

## 2. Penggunaan Akad Murabahah untuk Barang Konsumtif

Akad murabahah adalah akad jual beli di mana harga pokok dan keuntungan disebutkan antara penjual dan pembeli. Barang yang bersifat produktif, seperti alat produksi, harus dibeli dengan menggunakan akad ini. Namun, barang konsumtif seperti kendaraan bermotor atau elektronik biasanya juga dibiayai melalui akad murabahah, hal ini bertentangan dengan tujuan akad murabahah yang sebenarnya. Selain itu, meskipun akad Murabahah mewajibkan bank untuk mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan, bank mungkin tidak sepenuhnya transparan mengenai biaya tambahan yang terkait dengan transaksi. Hal ini dapat membuat pelanggan merasa ditipu atau tidak memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Jika margin keuntungan ditetapkan secara tidak wajar atau jika ada unsur paksaan dalam perjanjian, struktur pembiayaan Murabahah dapat disalahartikan sebagai bentuk riba dalam beberapa situasi. Contohnya, jika nasabah merasa terpaksa menerima margin keuntungan yang tinggi karena kebutuhan mendesak, hal ini bisa dianggap sebagai eksploitasi.

## 3. Penggunaan Akad Ijarah Muntahia bit Tamlik (IMBT) untuk Spekulasi

Akad IMBT adalah kontrak sewa-menyewa yang memiliki opsi pembelian. Seharusnya, Akad IMBT digunakan untuk membiayai aset produktif, tetapi seringkali disalahgunakan untuk spekulasi properti, di mana nasabah hanya tertarik pada kenaikan nilai aset daripada menggunakannya. Penggunaan IMBT untuk spekulasi dapat menyebabkan nasabah terjebak dalam utang jika mereka tidak mampu membayar cicilan sewa; misalnya, bank dapat menaikkan harga sewa secara tidak wajar atau menetapkan margin keuntungan yang tinggi, sehingga merugikan penyewa. Dalam beberapa situasi lain, harga sewa dan harga jual akhir dapat dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar dan melanggar prinsip Islam yang berlaku dan seharusnya menjadi landasan dalam penggunaan akad ini.

## 4. Penggunaan Akad Mudharabah dengan Proporsi Bagi Hasil yang Tidak Seimbang

Akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama bisnis antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Menurut kesepakatan, hasil harus dibagi secara adil. Namun, dalam praktiknya, proporsi hasil yang diberikan kepada nasabah seringkali tidak seimbang, yang membuat bank lebih menguntungkan. Ketidakjelasan tentang proporsi hasil yang disepakati dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat; jika salah satu pihak merasa proporsinya tidak adil, ini dapat merusak kerja sama dan menurunkan kepercayaan. Adanya informasi yang tidak seimbang antara bank syariah dan nasabah merupakan salah satu masalah utama dalam akad Mudharabah. Mudharib biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi usahanya, yang dapat menyebabkan masalah moral hazard di mana mereka mungkin tidak bertindak sebaik mungkin untuk memaksimalkan keuntungan.

### **Faktor-faktor Penyebab Produk dan Layanan Perbankan Syariah yang Belum Sepenuhnya Syariah**

Ada beberapa factor-faktor penting yang menjadi penghambat dalam penerapan produk dan layanan perbankan syariah yang sepenuhnya syariah di Indonesia:

#### **1. Kurangnya Pemahaman**

Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan penting, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin diakui sebagai solusi bagi ekonomi global, termasuk di Indonesia (Jaharuddin, 2019). Hal ini terlihat dari perkembangan industri syariah di Indonesia, yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan tenaga kerja setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dicapai dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai keuangan syariah, mengingat program pendidikan yang membahas topik ini masih terbatas dan kurang diminati di perguruan tinggi. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta sinergi antara sektor industri, institusi, pendidikan, dan pemerintah.

#### **2. Tekanan Kompetisi**

Persaingan antara bank konvensional dan syariah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan pesat bank konvensional dengan berbagai produk dan layanan yang lebih kompleks dan kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa bank syariah harus membuat model bisnis yang mengikuti prinsip syariah sambil bersaing dalam hal inovasi produk, layanan, dan efisiensi operasional. Ini adalah kebutuhan industri perbankan saat ini.

Untuk dapat bersaing dengan bank konvensional dalam persaingan ini, bank syariah harus dapat mempertahankan prinsip syariah dalam produk dan layanan mereka. Namun, masalahnya dalam proses persaingan ini, bank syariah menjadi lupa peran utama mereka sebagai perbankan syariah, yang harus menerapkan prinsip syariah pada setiap produk dan layanan mereka, tetapi mereka malah tergiur dalam mencari keuntungan pribadi diluar prinsip syariah yang berlaku agar dapat bersaing dengan bank konvensional.

### 3. Kurangnya Dukungan dan Pengawasan

Perbankan syariah semakin populer di era modern yang semakin berkembang ini, meskipun ada beberapa orang yang percaya bahwa produk dan layanan perbankan syariah belum mampu mengimbangi perbankan konvensional. Karena kurangnya dukungan dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah, bank syariah masih kekurangan inovasi produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis, serta fasilitas dan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang memadai, yang merupakan komponen penting untuk keberhasilan lembaga keuangan. Selain itu, peraturan dan pengawasan perbankan syariah masih belum ideal, yang menyebabkan banyak produk dan layanan tidak sesuai dengan prinsip Islam.

### 4. Interpretasi Hukum yang Berbeda

Faktor-faktor seperti perbedaan metodologi ijtihad, interpretasi teks (Al-Qur'an dan Hadis), dan penerapan kaidah fiqh dapat menyebabkan perbedaan pendapat ulama tentang prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan tertentu. Perbedaan pendapat antara ulama ini menyebabkan terjadinya mengenai apakah barang dan jasa perbankan syariah sepenuhnya syariah. Perbedaan pendapat ini juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lokal. Ada ulama yang menganggap adat istiadat lokal sebagai bagian dari proses penetapan hukum, sehingga produk syariah tertentu dapat diterima di satu wilayah tetapi ditolak di wilayah lain karena perbedaan budaya dan kebutuhan.

## **4. KESIMPULAN**

Meskipun perbankan syariah menawarkan solusi keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, masih ada beberapa situasi di mana produk dan layanan perbankan syariah tidak sepenuhnya memenuhi standar syariah secara murni. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menjadi hambatan dan terhambatnya pelaksanaan produk dan layanan syariah di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman, tekanan kompetitif, kurangnya dukungan dan pengawasan, dan interpretasi yang salah.

Untuk menjawab tantangan dan penghambat dalam penerapan produk dan layanan perbankan yang sepenuhnya syariah ada beberapa solusi yang dapat dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi harus peka dan siap terhadap perubahan. Dan peran manusia sangat penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Sumber daya manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan dan kualitas SDM harus dikembangkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Untuk menghindari kekeliruan dalam menerapkan prinsip syariah pada produk dan layanan yang ditawarkannya tetapi ternyata belum sepenuhnya diterapkan, bidang perbankan syariah sangat penting untuk dipelajari sejak awal, terutama di perguruan tinggi.

### 2. Peningkatan Pengawasan

Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan prinsip syariah di perbankan. Sejauh ini, ada badan independen yang disebut Dewan Pengawas Syariah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Namun karena kewenangan yang diberikan, beberapa fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah menghadapi kesulitan untuk mengikuti perkembangan industri keuangan dan perubahan yang terjadi di pasar global secara konsisten. Dewan Pengawas Syariah harus selalu tentang mengetahui produk dan layanan keuangan syariah terbaru dan mengikuti pedoman dan regulasi yang berubah. Selain itu, ada kesulitan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki kekuatan dan otonomi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

### 3. Standart Pengembangan

Perlu ada peraturan yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam perbankan bisnis. Perbankan harus beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), dengan mengacu pada standar ini. Standar yang komprehensif membantu institusi perbankan mengurangi ketidaksesuaian risiko dengan hukum syariah, mengharmoniskan praktik, dan memberi nasabah lebih banyak transparansi. Selain itu, standar ini berfungsi sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan, seperti regulator, manajemen bank,

dan dewan pengawas syariah, untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dijual tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga mematuhi prinsip agama. Lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) biasanya membuat standar ini untuk memberikan legitimasi dan standarisasi untuk praktik perbankan syariah.

#### 4. Kerjasama dengan Ulama

Untuk mendapatkan fatwa dan interpretasi hukum yang jelas, perbankan syariah harus bekerja sama dengan ulama dengan lebih erat. Perbankan dapat berkonsultasi dengan ulama mengenai hukum dan prinsip islam yang jelas tentang produk dan layanan yang ingin mereka tawarkan agar tidak ada kekeliruan dalam prinsip prinsip syariah.

### 5. DAFTAR REFERENSI

- Assaalimah, N. A. (2021). Produk dan prosedur bank syariah dalam sistem perbankan syariah nasional.
- Dr. Jeihan Ali Azhar, S. S. (n.d.). Pendapat ulama tentang bank syariah. Retrieved from [https://akademik.uin-suka.ac.id/karya\\_pegawai/file/publikasi/asli/8627/dokumen](https://akademik.uin-suka.ac.id/karya_pegawai/file/publikasi/asli/8627/dokumen)
- Ja'far, K. (n.d.). Peluang dan tantangan perbankan syaria'ah di Indonesia, 51-57.
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 403-411.
- Muna, M. A., & Kuncoro, A. (2016). Produk bank syariah sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas nasabah KSPS Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 81-96.
- Rachman, A., Sunardi, Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia, 134-146.
- Reswara, K., & Nisa, F. L. (2024). Analisis perkembangan dan tantangan bank syariah dalam persaingan dengan bank konvensional di pasar keuangan modern. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 120-125.
- Rusydiana, A. S. (2016). Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode Analytic Network Process. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 237-246.
- S, E. W., Mardhiah, A., Irawan, H., Takdir, Yusup, M., Azhar, J. A., & Nugroho, L. (2022). Bank syariah tidak syariah? *Lhokseumawe: Fakultas Ekonomi dan Bisnis-IAIN Lhokseumawe*.
- Saputra, R., & Jaharuddin,2. (2024). Menguraikan tantangan dan strategi mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2543-2556.

- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024). Potensi bisnis perbankan syariah Indonesia tahun 2024: Peluang dan tantangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 11-25.
- Zakiah, N. (2020). Analisis perbandingan pelayanan perbankan syariah dan perbankan konvensional. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 48-57.
- Haq, H. (2018, March 13). Sebab-sebab perbedaan pendapat ulama (2-habis). *Islam.nu.or.id*. Retrieved from <https://islam.nu.or.id/syariah/sebab-sebab-perbedaan-pendapat-ulama-2-habis-OBfEg>
- Dakwah.id. (2020, April 21). Kenapa terjadi perbedaan pendapat ulama? *Dakwah.id*. Retrieved from <https://www.dakwah.id/kenapa-terjadi-perbedaan-pendapat-ulama/>
- Bisnis, B. (2022, October 16). Dewan pengawas syariah: Pengertian, dasar hukum, tugas, dan fungsinya. *Kumparan*. Retrieved from <https://kumparan.com/berita-bisnis/dewan-pengawas-syariah-pengertian-dasar-hukum-tugas-dan-fungsinya-1zFcDZlyw6y/2>